



**SALINAN PUTUSAN**  
**Nomor : 0619/Pdt.G/2011/PA.Mkd**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :-----

**XXXXXX** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX RT.03 RW. 02 Desa XXXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Pemohon**;-----  
Melawan

**XXXXXX** umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan -- Pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, dalam hal ini diwakili Pengampunya yang bernama XXXXXX, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Termohon**;-----  
-----

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 11 April 2011 dengan Register Nomor : 0619/Pdt.G/2011/PA.Mkd telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Nomor : 309/40/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 3 bulan;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan



2 hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;-----

4. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Termohon sakit ingatan sehingga Pemohon membawa Termohon berobat di Rumah sakit Jiwa Magelang dan Termohon menginap selama 7 hari dan setelah itu pulang dan Pemohon dan Termohon tinggal bersama sama lagi di rumah Pemohon;-----
5. Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Pemohon Termohon malah tambah parah dan selalu memberontak dan mengancam Pemohon dan keluarga Pemohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tenteram;-----
6. Bahwa pada bulan Nopember 2010 Pemohon membawa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon karena Pemohon takut selalu diancam Termohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;-----
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan: Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;-----
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas Nomor: 0619/Pdt.G/2011/PA.Mkd tanggal 20 April 2011, dan tanggal 3 Mei 2011 demikian juga orang tua Tergugat sebagai pengampu Tergugat telah dipanggil dengan patut dengan relaas Nomor: 0619/Pdt.G/2011/PA.Mkd tanggal 3 Mei 2011 namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah,;-----

Menimbang bahwa berhubung Termohon tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar rukun kembali dan membina rumah tangga sebagai suami isteri,



3akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap ingin cerai;-----

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri Termohon dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut diatas, yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan selama pisah rumah Pemohon sudah pernah kerumah Termohon dan orang tua Termohon mempersilahkan pemohon kalau mau mengajukan cerai;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan surat bukti surat berupa :---

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Nomor : 309/40/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P1 );-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:-----

1. XXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon telah beristerikan Fitri (Termohon) yang menikah pada tahun 2010, setelah menikah tinggal di rumah Pemohon, belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama mau mengurus perceraian nya dengan Termohon penyebabnya Termohon sakit ingatan kalau kambuh suka mengamuk, bahkan Termohon sudah pernah dirawat di rumah sakit jiwa, saksi melihat sendiri Termohon mengamuk bahkan ikut menenangkan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 bulan, Termohon pulang kerumah orang tuanya;-----

Menimbang, setelah saksi tersebut memberikan keterangan, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

2. XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon telah beristerikan Fitri (Termohon) yang menikah pada tahun 2010, setelah menikah tinggal di rumah Pemohon, belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama mau mengurus perceraian nya dengan Termohon penyebabnya Termohon sakit ingatan kadang kambuh kadang sehat kalau kambuh Termohon suka marah-maraha tanpa sebab yang jelas, Termohon sudah pernah dirawat di rumah sakit jiwa, saksi melihat sendiri Termohon mengamuk bahkan Termohon pernah marah-maraha kepada saksi tanpa



4 alas an yang jelas;-----

-

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 bulan, Termohon pulang kerumah orang tuanya;-----

Menimbang, setelah saksi tersebut memberikan keterangan, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa berhubung Termohon tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak dapat dilaksanakan namun Majelis tetap menasehati Pemohon untuk tetap menunggu kedatangan Termohon tetapi tidak berhasil ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti (P1) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada bulan Agustus 2010 Termohon sakit ingatan sehingga Pemohon membawa Termohon berobat di Rumah sakit Jiwa Magelang dan Termohon menginap selama 7 hari dan setelah itu pulang dan Pemohon dan Termohon tinggal bersama sama lagi di rumah Pemohon namun Termohon malah tambah parah dan selalu memberontak dan mengancam Pemohon dan keluarga Pemohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tenteram sehingga pada bulan Nopember 2010 Pemohon membawa Termohon pulang kerumah orang tua Termohon karena Pemohon takut selalu diancam Termohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa para saksi membenarkan bahwa Termohon telah sakit ingatan kadang kambuh suka mengamuk kadang sehat, para saksi pernah melihat Termohon mengamuk dan Pemohon dan Termohon sudah pisah sekurang-kurangnya 2 bulan karena Termohon pulang kerumah orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan para saksi di dapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Termohon telah sakit ingatan;-----



5- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sekurang-kurangnya sudah 2 bulan, Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orang tuanya;-----  
-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan harus dianggap Termohon tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;---

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tentang akibat ketidakhadiran Termohon kepersidangan diatas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta diatas telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis Termohon sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, yang kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dilanjutkan akan lebih membawa kepada kemudharatan kepada masing-masing pihak khususnya kepada Pemohon, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf e dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf e dan f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----  
-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,- ( tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6Senin tanggal 9 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. RAHMAT FARID, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. MUKHLAS, SH. MH dan Drs. SUBANDI WIYONO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Drs. MUKHLAS, SH. MH

Drs. RAHMAT FARID, MH

Hakim Anggota

Ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, SH

Panitera Pengganti

Ttd

ANAS MUBAROK, SH.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya Peroses menyelesaikan perkara-----: Rp. 50.000,-
3. Panggilan ----- : Rp. 230.000,-
4. Redaksi----- : Rp. 5.000,-
5. Meterai----- : Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- : Rp. 321.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

H. S U K A R T U N, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)